Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
https://lexgeneralis.co.id/

ANALISIS DISPARITAS PIDANA DALAM PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

ANALYSIS OF SENTENCING DISPARITY IN THE IMPOSITION OF PUNISHMENT AGAINST NARCOTICS OFFENDERS

Sarah Safira Septhianova dan Hesti Septianita

Universitas Pasundan Bandung

Korespondensi Penulis : 211000191@mail.unpas.ac.id, hesti.septianita@unpas.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Septhianova, Sarah Safira dan Hesti Septianita. *Analisis Disparitas Pidana dalam Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif untuk menguji dua putusan pengadilan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Pwt. Hasil kajian memperlihatkan bahwa perbedaan lamanya pidana terutama lahir dari perbedaan konstruksi delik yang digunakan. Putusan pertama menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada penyalah guna, dengan batas maksimum pidana penjara empat tahun dan orientasi yang memungkinkan rehabilitasi. Putusan kedua menggunakan Pasal 114 ayat (1) terhadap pelaku peredaran, yang menetapkan minimum khusus lima tahun. Dengan demikian, berat barang bukti tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan berat pidana; perbedaan unsur tindak pidana dan rentang sanksi justru menjadi faktor yang lebih menentukan.

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Diskresi Hakim, Narkotika, Pedoman Pemidanaan, Unsur Delik

ABSTRACT

This study employs a normative juridical approach to examine two court decisions: Decision Number 425/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Brt of the West Jakarta District Court and Decision Number 198/Pid.Sus/2019/PN Pwt of the Purwokerto District Court. The analysis indicates that the different sentences primarily result from the different legal constructions applied to the defendants. The first decision applied Article 127 (1)(a) of Law Number 35 of 2009 to an abuser, with a maximum imprisonment of four years and a rehabilitative orientation. The second applied Article 114 (1) to conduct categorized as narcotics trafficking, which carries a special minimum sentence of five years. Accordingly, the amount of narcotics seized cannot by itself explain the severity of punishment; the statutory elements and sentencing ranges applicable to each offense are more decisive.

Keywords: Judicial Discretion, Narcotics, Sentencing Disparity, Sentencing Guidelines, Statutory Elements

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia bertumpu pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam kerangka tersebut, hukum menempatkan hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, jaminan, serta kepastian hukum yang adil sebagai bagian dari prinsip dasar negara. Konsekuensinya, proses penegakan hukum, termasuk ketika hakim menentukan pidana, seharusnya menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Gagasan mengenai tiga nilai tersebut antara lain dikembangkan Gustav Radbruch melalui konsepsi nilai dasar hukum.

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan antara apa yang telah ditentukan secara normatif dan kenyataan yang ditemukan dalam praktik peradilan. Pada tataran normatif, berbagai ketentuan telah memberikan dasar bagi perlakuan yang setara dalam proses pemidanaan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil sekaligus persamaan perlakuan di hadapan hukum. Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan larangan diskriminasi dalam pemeriksaan perkara. Selain itu, Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan sejumlah pedoman yang harus diperhatikan hakim ketika menentukan pidana.[2] Dalam kenyataannya, perkara narkotika yang secara sekilas mempunyai kemiripan fakta tidak selalu berakhir dengan hukuman yang sama. Kondisi tersebut kemudian memunculkan anggapan mengenai ketidakseragaman pemidanaan, sedangkan dari sisi lain perbedaan putusan dapat dipandang sebagai konsekuensi dari independensi dan kebebasan hakim.

Salah satu isu yang muncul dari keadaan tersebut ialah disparitas pidana. Dalam penelitian ini, disparitas dipahami sebagai perbedaan sanksi terhadap pelaku yang memiliki karakteristik perkara yang pada dasarnya sebanding, tetapi tidak didukung alasan hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks dalam perkara narkotika karena tindak pidana ini mempunyai dampak yang luas, baik terhadap individu maupun masyarakat dan keamanan negara. Untuk merespons persoalan tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian memperbarui kerangka hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memuat pedoman umum pemidanaan.

Gambaran mengenai persoalan tersebut dapat dilihat dari dua putusan yang menjadi objek penelitian. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Brt, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama sepuluh bulan dan diperintahkan menjalani rehabilitasi setelah dinilai sebagai penyalah guna dengan penguasaan sekitar 0,7 gram sabu. Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Pwt menjatuhkan pidana lima tahun penjara kepada terdakwa yang barang buktinya lebih sedikit, sekitar 0,2 gram sabu, tetapi dikualifikasikan terlibat dalam peredaran narkotika. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kuantitas narkotika bukan satu-satunya dasar dalam menentukan berat pidana; posisi hukum terdakwa dan bentuk perbuatan yang terbukti justru memiliki pengaruh yang lebih besar.

Mahkamah Agung telah memiliki beberapa instrumen yang diarahkan untuk menjaga konsistensi penanganan perkara narkotika. Di antaranya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengenai penempatan penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi, serta mekanisme sistem kamar dan rumusan rapat pleno yang dituangkan antara lain dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Walaupun demikian, instrumen tersebut belum memberikan satu kerangka yang menyeluruh mengenai parameter penjatuhan pidana untuk berbagai kategori tindak pidana narkotika. Akibatnya, ruang penilaian hakim tetap cukup luas dan kemungkinan munculnya variasi putusan masih terbuka.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perbedaan pemidanaan dalam perkara narkotika. Darmaputra, misalnya, membandingkan dua putusan Pengadilan Negeri Semarang dan melihat perbedaan lama pidana sebagai persoalan konsistensi penerapan hukum. Kajian Hilman, Akbar dan Abas berfokus pada perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Karawang dengan kuantitas barang bukti yang melebihi kebutuhan pemakaian. Ramadiani, Waluyadi dan Noupel menelaah ketidakkonsistenan sanksi bagi pengguna narkotika dengan perhatian utama pada kategori pengguna. Adapun Anindya dan Yudisetyo membahas pertimbangan Mahkamah Agung mengenai error in judicio dalam perkara narkotika, khususnya pada tingkat kasasi, bukan pada perbandingan lamanya pidana antara putusan tingkat pertama.

Kesamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan putusan perkara narkotika sebagai bahan analisis. Perbedaannya terdapat pada titik awal pengujian. Penelitian terdahulu pada umumnya terlebih dahulu menerima adanya perbedaan pidana sebagai disparitas, kemudian mencari faktor penyebabnya, misalnya jumlah barang bukti, kategori pelaku, atau kekeliruan penerapan hukum. Penelitian ini mengambil langkah yang berbeda dengan menguji lebih dahulu apakah kedua perkara memang layak dibandingkan secara yuridis. Pengujian tersebut dilakukan melalui analisis terhadap unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk perbedaan ancaman pidana dan keberadaan minimum khusus. Selain itu, penelitian ini menelaah kedudukan SEMA dalam kerangka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Atas dasar itu, penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan mengenai mengapa dua terdakwa memperoleh pidana yang berbeda. Hal yang lebih dahulu dipersoalkan ialah apakah perbedaan tersebut merupakan disparitas yang tidak mempunyai alasan hukum atau merupakan akibat yang wajar dari perbedaan karakteristik delik. Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hukum pidana Indonesia memandang disparitas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim?
2. Bagaimana implikasi disparitas pidana dalam perkara narkotika terhadap pelaku berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum?

Tujuan penelitian disusun mengikuti dua persoalan tersebut. Pertama, penelitian menganalisis bagaimana hukum pidana Indonesia menempatkan perbedaan sanksi dalam ruang diskresi hakim, termasuk membedakan diskresi yang sah dari ketidakkonsistenan tanpa dasar yang memadai. Kedua, penelitian menguraikan penerapan ketentuan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Pwt untuk menjelaskan sumber perbedaan hukuman. Ketiga, penelitian menilai akibat perbedaan tersebut terhadap keadilan dan kepastian hukum serta mempertimbangkan kebutuhan pembentukan pedoman pemidanaan yang lebih khusus bagi perkara narkotika.

B. PEMBAHASAN

1. Kronologi Perkara, Pasal yang Didakwakan dan Pertimbangan Hukum Hakim

Dua putusan tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena keduanya berhubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu dan sama-sama memperlihatkan jumlah barang bukti yang relatif kecil, tetapi menghasilkan pidana yang berbeda secara mencolok. Agar perbedaan tersebut tidak dinilai hanya berdasarkan angka lama pidana, masing-masing perkara terlebih dahulu dilihat dari rangkaian fakta, dakwaan, serta alasan hukum yang digunakan majelis hakim.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Brt, terdakwa diamankan ketika menguasai narkotika golongan I berupa sabu dengan berat sekitar 0,7 gram. Fakta penyidikan tidak menunjukkan adanya kegiatan menawarkan, menjual, membeli untuk dijual kembali, menjadi perantara, ataupun menyerahkan narkotika kepada orang lain. Barang tersebut dinilai ditujukan untuk penggunaan pribadi. Berdasarkan konstruksi fakta demikian, dakwaan diarahkan pada ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Alat bukti yang digunakan meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta hasil pemeriksaan laboratorium yang mengidentifikasi sabu sebagai narkotika golongan I.

Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a terbukti dan menempatkan terdakwa sebagai penyalah guna bagi diri sendiri, bukan sebagai bagian dari peredaran gelap. Hakim juga menghubungkan penerapan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) dengan Pasal 54, Pasal 55, serta Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya terkait kemungkinan rehabilitasi bagi penyalah guna yang memenuhi kualifikasi sebagai pecandu. Sikap terdakwa yang kooperatif, pengakuan terhadap perbuatan dan penyesalan turut menjadi keadaan yang diperhitungkan. Pada akhirnya, pidana penjara sepuluh bulan disertai rehabilitasi dijatuhkan dengan penekanan yang cukup kuat pada aspek pemulihan.

Keadaan pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Pwt berbeda. Barang bukti yang ditemukan justru lebih kecil, yakni sekitar 0,2 gram sabu. Namun, penangkapan merupakan hasil pengembangan yang mengungkap adanya penyerahan narkotika kepada pihak lain. Fakta tersebut menjadi dasar penilaian bahwa perbuatan terdakwa berkaitan dengan peredaran gelap, sehingga dakwaan didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan keterangan saksi, barang bukti, hasil laboratorium dan keterangan terdakwa.

Dalam putusannya, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) terbukti secara sah dan meyakinkan. Penilaian hakim tidak bertumpu pada banyaknya narkotika yang ditemukan, melainkan pada adanya perbuatan penyerahan atau keterlibatan dalam transaksi. Karena terdakwa ditempatkan dalam kategori pelaku peredaran gelap, mekanisme rehabilitasi yang ditujukan bagi penyalah guna tidak diterapkan. Pidana penjara lima tahun kemudian dijatuhkan. Lama pidana tersebut perlu dipahami bersama ketentuan minimum khusus Pasal 114 ayat (1), sehingga hakim secara normatif tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah batas tersebut.

2. Analisis Unsur Pasal dan Karakteristik Hukum Kedua Putusan

Perbedaan hasil kedua putusan tidak tepat jika diterangkan hanya dengan membandingkan berat barang bukti. Penjelasan yang lebih memadai harus dimulai dari unsur delik dan pasal yang menjadi dasar dakwaan. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada pokoknya diarahkan kepada penyalah guna narkotika golongan I yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri. Karakter perbuatannya berbeda dengan tindak pidana peredaran. Ketentuan tersebut menetapkan maksimum empat tahun penjara, tanpa minimum khusus dan penerapannya berkaitan dengan ketentuan rehabilitasi dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

Pasal 114 ayat (1) mempunyai konstruksi yang berbeda. Ketentuan ini mencakup setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan salah satu dari beberapa perbuatan, antara lain menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Karena sifat perbuatannya alternatif, pembuktian terhadap salah satu bentuk perbuatan sudah dapat memenuhi unsur delik. Ketentuan ini juga menetapkan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, atau seumur hidup, serta denda dengan batas minimum tertentu. Dengan demikian, pidana lima tahun dalam perkara Purwokerto berada pada batas minimum khusus yang ditentukan undang-undang, sedangkan pidana sepuluh bulan dalam perkara Jakarta Barat masih berada dalam rentang sanksi yang diperbolehkan Pasal 127.

Karakteristik perkara dalam penelitian ini karenanya tidak ditentukan hanya dari jenis narkotika dan berat barang bukti. Setidaknya terdapat lima aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, status hukum terdakwa, apakah sebagai penyalah guna atau pelaku peredaran. Kedua, bentuk dakwaan dan ketentuan pidana yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan. Ketiga, unsur perbuatan yang wajib dibuktikan, termasuk ada atau tidaknya penyerahan kepada pihak lain. Keempat, rentang sanksi yang tersedia dan apakah undang-undang menetapkan minimum khusus. Kelima, tujuan pemidanaan yang tercermin dari ketentuan yang diterapkan, apakah lebih menonjolkan pemulihan atau perlindungan masyarakat dan pencegahan.

Jika kelima aspek tersebut diterapkan pada dua putusan, terlihat bahwa kedua perkara memiliki perbedaan mendasar. Status terdakwa, dasar dakwaan, unsur delik, rentang ancaman dan orientasi pemidanaannya tidak sama. Karena itu, keduanya tidak memenuhi tingkat kesepadanan yang diperlukan untuk menyatakan adanya disparitas pidana. Perbandingan disparitas semestinya dilakukan terhadap perkara yang mempunyai kesamaan relevan dalam unsur tindak pidana, peran pelaku, dasar hukum, serta keadaan faktual. Dengan tidak terpenuhinya kesamaan tersebut, perbedaan hukuman pada kedua putusan lebih tepat dilihat sebagai konsekuensi dari penerapan dua kualifikasi delik yang berbeda, bukan sebagai disparitas dalam pengertian yang substantif.[1]

[1] Luh Amelia Savitri dan Sagung Putri M.E. Purwani, *Problematika Pemaknaan Disparitas Pidana: Dilihat dari Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.9, No.5 (2021).

3. Nilai Dasar Hukum, Keadilan dan Pertanggungjawaban Pidana menurut Pendapat Ahli

Perbedaan lama pidana tidak cukup untuk menyimpulkan adanya disparitas. Analisis harus ditempatkan dalam kerangka teori yang menjelaskan hubungan antara hukum, keadilan dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, sebelum menilai kedua putusan, penelitian ini menggunakan pemikiran Gustav Radbruch mengenai nilai dasar hukum, teori keadilan dan konsep pertanggungjawaban pidana sebagai alat analisis.

Dalam pemikiran Gustav Radbruch, hukum diarahkan pada tiga nilai yang harus diusahakan secara seimbang, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan menuntut adanya perlakuan yang sepadan terhadap hal yang sepadan dan pembedaan yang proporsional terhadap keadaan yang berbeda. Kemanfaatan berkaitan dengan fungsi hukum bagi masyarakat, sedangkan kepastian hukum menuntut norma yang jelas dan dapat diperkirakan penerapannya. Radbruch juga mengakui bahwa ketiga nilai tersebut dapat mengalami ketegangan. Dalam keadaan tertentu, gagasan prioritas diperlukan agar hukum tetap mampu mencapai tujuan keadilannya. Satjipto Rahardjo melihat hukum dalam kerangka tersebut sebagai sarana untuk mewujudkan nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan semata-mata kumpulan teks normatif.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk membebankan celaan kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam pandangan dualistis Moeljatno, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua persoalan yang harus dibedakan: sifat melawan hukum berada pada ranah perbuatan, sedangkan kesalahan berkaitan dengan pembuat. Karena itu dikenal asas *nulla poena sine culpa*. Roeslan Saleh menjelaskan pertanggungjawaban sebagai diteruskannya celaan objektif terhadap perbuatan kepada pelakunya. Eddy O.S. Hiariej mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab, kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta ketiadaan alasan pemaaf. Andi Hamzah menekankan bahwa tingkat kesalahan memiliki hubungan dengan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan.

Apabila diterapkan pada kedua perkara, kerangka tersebut menunjukkan alasan mengapa hukuman tidak harus sama. Kepastian hukum menghendaki agar status penyalah guna dan pengedar ditentukan berdasarkan unsur delik yang dapat dibuktikan. Keadilan menuntut pembedaan apabila keadaan hukum dan tingkat kesalahan memang berbeda. Dari sisi pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan untuk diri sendiri dan keterlibatan dalam peredaran gelap mempunyai karakter perbuatan serta dampak yang tidak identik. Oleh sebab itu, perbedaan pidana dapat dibenarkan sepanjang benar-benar berasal dari perbedaan yang relevan dan bukan dari perlakuan subjektif yang tidak beralasan.

Teori pemidanaan juga membantu menjelaskan perbedaan orientasi kedua putusan. Dalam perkara Jakarta Barat, adanya rehabilitasi menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap pemulihan penyalah guna. Sebaliknya, perkara Purwokerto memperlihatkan penekanan pada perlindungan masyarakat dan pencegahan terhadap peredaran narkotika. Perbedaan orientasi tersebut selaras dengan perbedaan karakter hukum terdakwa sehingga tidak dengan sendirinya menunjukkan sikap inkonsisten hakim.

4. Pertimbangan Hukum dan Diskresi Hakim dalam Kedua Putusan

Pertimbangan hukum menjadi bagian penting dari putusan karena di dalamnya hakim menerangkan dasar yuridis maupun keadaan yang dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana. Kebebasan tersebut merupakan konsekuensi dari independensi kekuasaan kehakiman. Hakim mempunyai ruang untuk menilai fakta, menafsirkan hukum, serta menentukan sanksi berdasarkan pembuktian di persidangan. Namun, independensi tidak identik dengan kebebasan tanpa batas. Penggunaan diskresi tetap harus berada dalam kerangka hukum dan dapat dijelaskan secara rasional.

Pada perkara Jakarta Barat, pertimbangan diskresi berkaitan erat dengan status terdakwa sebagai penyalah guna untuk diri sendiri. Karena itu, pemidanaan tidak diarahkan semata pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan melalui rehabilitasi sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 54,

Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada perkara Purwokerto, titik berat pertimbangan berada pada keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap. Konsekuensinya, pendekatan perlindungan masyarakat menjadi lebih dominan dan rehabilitasi yang diperuntukkan bagi penyalah guna tidak diterapkan.

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan diskresi dipengaruhi oleh fakta dan posisi hukum terdakwa. Dengan demikian, perbedaan hasil tidak otomatis menunjukkan bahwa hakim menggunakan ukuran yang tidak konsisten. Meski demikian, ruang diskresi yang luas tetap mengandung risiko variasi apabila parameter penilaian tidak dirumuskan secara lebih jelas. Perkara yang benar-benar sebanding dapat memperoleh hasil berbeda apabila hakim memberi bobot yang berlainan terhadap keadaan yang memberatkan, keadaan yang meringankan, tingkat kesalahan, atau tujuan pemidanaan. Karena itu, pedoman yang lebih terukur diperlukan agar diskresi tetap menjaga independensi hakim sekaligus mendorong konsistensi dan kesetaraan dalam pemidanaan.[2]

5. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Implikasinya terhadap Klasifikasi Terdakwa

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung perlu diperjelas sebelum instrumen tersebut digunakan untuk menilai upaya pengurangan disparitas. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menentukan jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, sampai Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kedudukan dan kekuatan hukum masing-masing mengikuti tata urutan tersebut.

[2] Qothrunnada Syahira Ramadiani, dkk., *Inkonsistensi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026)..

Selain jenis yang tercantum dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakui adanya peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat tertentu, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 8 ayat (2) memberikan kekuatan mengikat kepada peraturan tersebut sepanjang pembentukannya diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau didasarkan pada kewenangan. Dalam konteks Mahkamah Agung, PERMA memperoleh dasar kewenangan tersebut antara lain melalui Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

SEMA memiliki karakter yang berbeda dari PERMA. Surat edaran tersebut tidak ditempatkan dalam hierarki Pasal 7 ayat (1) dan bukan pula peraturan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1). SEMA pada dasarnya berfungsi sebagai sarana penyampaian petunjuk, arahan, atau pembinaan dari Mahkamah Agung kepada lingkungan peradilan. Dasar fungsionalnya berkaitan dengan kewenangan pengawasan dan pembinaan Mahkamah Agung. Dalam perspektif hukum administrasi, SEMA lebih tepat dipahami sebagai peraturan kebijakan atau beleidsregel yang terutama mempunyai daya ikat internal. Dengan karakter demikian, SEMA tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan pidana yang telah ditetapkan undang-undang.

Konsekuensi dari posisi tersebut penting bagi pembahasan penelitian. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat membantu hakim memahami dan menilai fakta perkara, tetapi dasar utama pemidanaan tetap berasal dari undang-undang, termasuk Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena daya ikat SEMA tidak sama dengan peraturan yang termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kebutuhan akan pedoman pemidanaan yang lebih kuat sebaiknya diarahkan pada instrumen yang mempunyai dasar mengikat, misalnya PERMA, sebagaimana model PERMA Nomor 1 Tahun 2020 pada perkara tindak pidana korupsi.

Posisi tersebut sekaligus menjelaskan mengapa berat barang bukti tidak dapat dipakai sebagai indikator tunggal untuk mengklasifikasikan terdakwa. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengarahkan penilaian hakim pada sejumlah keadaan, seperti apakah seseorang tertangkap dalam kondisi menggunakan narkotika untuk diri sendiri, apakah terdapat indikasi keterlibatan sebagai kurir atau jaringan peredaran dan bagaimana hasil asesmen terpadu mengenai tingkat ketergantungan. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juga menekankan pentingnya konstruksi dakwaan dan keseluruhan alat bukti dalam pemeriksaan perkara narkotika. Dengan demikian, klasifikasi terdakwa harus dibangun dari keseluruhan fakta hukum, bukan semata-mata dari jumlah gram narkotika yang ditemukan.

Atas dasar analisis tersebut, perbedaan antara jumlah barang bukti dan lamanya pidana dalam dua putusan tidak dapat langsung disebut sebagai anomali pemidanaan. Perbedaan itu dapat dijelaskan melalui konstruksi dakwaan dan kategori perbuatan yang terbukti. Akan tetapi, keberadaan SEMA yang bersifat internal dan sektoral belum menyelesaikan kebutuhan terhadap pedoman pemidanaan narkotika yang lebih lengkap. Pedoman tersebut diperlukan untuk memberikan parameter yang lebih konsisten bagi hakim ketika menentukan pidana dalam setiap kategori perkara.

6. Urgensi Penguatan Pedoman Pemidanaan Narkotika dan Peran Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Konsistensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan yang perlu dibenahi bukanlah independensi hakim atau keberadaan diskresi itu sendiri. Yang lebih mendesak ialah belum adanya pedoman pemidanaan yang secara khusus mengintegrasikan karakteristik perkara narkotika dengan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim. Hukum pidana Indonesia sebenarnya telah memiliki pedoman umum melalui Pasal 51 sampai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan, antara lain, kesalahan pelaku, motif dan tujuan, sikap batin, riwayat hidup, kondisi sosial ekonomi, tindakan setelah tindak pidana, serta dampak pidana terhadap masa depan pelaku.

Oleh karena itu, kurang tepat apabila dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia sama sekali tidak mempunyai pedoman pemidanaan. Persoalannya lebih spesifik, yaitu belum adanya integrasi antara pedoman umum tersebut dengan parameter yang khas untuk tindak pidana narkotika. Perbedaan antara penyalah guna dan pengedar, tingkat keterlibatan dalam jaringan, jenis serta jumlah narkotika dan keadaan lain yang relevan belum disusun dalam satu matriks pemidanaan yang komprehensif. Kondisi tersebut membuat ruang diskresi tetap luas dan dapat menimbulkan variasi dalam perkara yang mempunyai karakteristik yang berdekatan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif juga perlu ditempatkan secara proporsional. Instrumen tersebut menyediakan ruang bagi penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif, tetapi cakupannya dibatasi pada tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Karena Pasal 127 mempunyai ancaman maksimum empat tahun, kategori penyalah guna dapat berada dalam ruang lingkup yang relevan. Sebaliknya, Pasal 114 menetapkan minimum khusus lima tahun sehingga kategori pelaku peredaran tidak berada pada posisi yang sama. Perbedaan cakupan tersebut menunjukkan bahwa status penyalah guna dan pengedar mempunyai konsekuensi hukum yang lebih luas daripada sekadar perbedaan administratif, termasuk dalam kemungkinan menggunakan mekanisme restoratif.

Pembentukan pedoman pemidanaan narkotika yang lebih komprehensif dapat mengacu pada pengalaman pengaturan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2020, dengan tetap memperhatikan batasan yang ditetapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi independensi hakim. Sebaliknya, keberadaan parameter yang jelas dapat membantu memastikan bahwa diskresi digunakan secara objektif, proporsional dan transparan. Dengan kerangka demikian, perbedaan putusan antarkasus narkotika dapat dijelaskan berdasarkan alasan hukum yang rasional dan lebih mudah diprediksi.[3]

[3] Rudi Pujianto, dkk., *Analisis Yuridis Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pemidanaan Anak Pelaku Pengedar Narkotika*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis,

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, perbedaan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Pwt belum dapat disebut sebagai disparitas pidana. Perbedaan tersebut berakar pada dasar hukum yang tidak sama. Perkara Jakarta Barat menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan maksimum empat tahun dan orientasi rehabilitatif, sedangkan perkara Purwokerto menggunakan Pasal 114 ayat (1) dengan minimum khusus lima tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan hukuman tidak semata-mata ditentukan oleh berat barang bukti, melainkan oleh kategori perbuatan, unsur delik dan rentang pidana yang berlaku. Tantangan yang masih ada adalah bagaimana menghubungkan pedoman umum pemidanaan dalam Pasal 51 sampai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan kebutuhan parameter khusus perkara narkotika.

Untuk meningkatkan konsistensi, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan penyusunan PERMA yang secara khusus mengatur pedoman pemidanaan narkotika. Pedoman tersebut idealnya memuat klasifikasi pelaku, rentang pidana, serta faktor yang dapat memperberat atau meringankan hukuman. Transparansi juga dapat diperkuat dengan mencantumkan kategori terdakwa secara konsisten dalam direktori putusan. Di samping itu, peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan atau sertifikasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu membangun standar penalaran yang lebih seragam tanpa mengurangi independensi dalam memutus perkara.

Vol.6, No.12 (2025).; Haposan Sahala Raja Sinaga, *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.7 (2021).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Arief, Barda Nawawi. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana).

Ashworth, Andrew dan Jeremy Horder. 2013. *Principles of Criminal Law*. (Oxford: Oxford University Press).

Atmasasmita, Romli. 2017. *Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group).

Butt, Simon dan Tim Lindsey. 2018. *Indonesian Law*. (Oxford: Oxford University Press).

Duff, R. A. 2018. *The Realm of Criminal Law*. (Oxford: Oxford University Press).

Harahap, M. Yahya. 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Hamzah, Andi. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).

Lamond, Grant. 2016. *Precedent and Analogy in Legal Reasoning*. (Stanford: Metaphysics Research Lab).

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. (Cambridge: Harvard University Press).

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

Fuady, M. (2023). Metode riset hukum: Pendekatan teori dan konsep (Cet. 2). Kencana.

Publikasi

Al'anam, Muklis. *Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum*. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum. Vol.9. No.1 (2025).

Anindya, Elsa Alva dan Zerry Akbar Yudisetyo. *Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung terhadap Error in Judicio pada Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Azwar. *Korban Penyalahguna dan Pemakai Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

Darmaputra, Melieke Jilliani. *Disparitas terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg*. Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan. Vol.3. No.2 (2023).

Firdaus, Ardiansyah, dkk.. *Kajian Hukum dalam Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika terhadap Pelaku Penyalahgunaan bagi Dirinya Sendiri*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

Fitriany, Era. *Implementasi Penegakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika melalui Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Hilman, Hanna Zahra Maharani, dkk.. *Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaanya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Pujianto, Rudi, dkk.. *Analisis Yuridis Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pemidanaan Anak Pelaku Pengedar Narkotika*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

Ramadiani, Qothrunnada Syahira, dkk.. *Inkonsistensi Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Sidauruk, Judius Syahpala, dkk.. *Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Sinaga, Haposan Sahala Raja. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (2021).

Thohir, Mursyida dan Budi Sastra Panjaitan. *Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Brt.

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 198/Pid.Sus/2019/PN Pwt.

Sumber Lain

Nathanael, Matheus, dkk.. 2022. *Penelitian Disparitas Pemidanaan dan Kebijakan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Tahun 2016–2020 (Pasal 111–116 dan Pasal 127 UU Narkotika 35 Tahun 2009)*. (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society).

United Nations Office on Drugs and Crime. 2024. *World Drug Report 2024*. (New York: United Nations Office on Drugs and Crime).